



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PETIKAN**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 316 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. ABDUL BASITH  
SEBAGAI PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERARA PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : dst  
Mengingat : dst  
Memerhatikan : dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENGANGKATAN SDR. ABDUL BASITH SEBAGAI PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Mengangkat Sdr. Abdul Basith sebagai Pengganti anggota PPK Terara menggantikan Sdr. Alawi;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2022 mengalami perubahan dan disesuaikan berdasarkan Keputusan ini.
- KETIGA : Menyatakan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2022, sepanjang yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, selengkapnya menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Masa keanggotaan Pengganti anggota PPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 11 Juli 2023 dan berakhir bersama anggota PPK yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 11 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Cap/ttd  
M. JUNAI DI

Untuk **Petikan** yang sah  
sesuai dengan aslinya

Kasubbag. Hukum dan SDM  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR

NOMOR : 316 TAHUN 2023

TENTANG PENGANGKATAN SDR. ABDUL BASITH SEBAGAI  
PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERARA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1.	dst			
96.	ABDUL BASITH	LAKI-LAKI	TERARA	NYANI DESA EMBUNG RAJA KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
97.	dst			

Untuk **Petikan** yang sah  
sesuai dengan aslinya

Kasubbag. Hukum dan SDM  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur



HOLIS ISKANDAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Cap/ttd

M. JUNAIDI